



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum terhadap Gadai iB Bank BRI Syariah

Gadai iB adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah Islam, dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada bank. Dalam hal ini, barang berharga yang dijadikan agunan berupa Emas dalam bentuk perhiasan dan *Goldbar*.

Bank akan meminjamkan dana kepada nasabah sesuai dengan taksiran harga barang jaminan nasabah, dan nasabah akan membayar lunas

pinjamannya pada saat jatuh tempo / dalam jangka waktu tertentu beserta biaya penyimpanan.

Adapun persyaratan nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai emas syariah adalah sebagai berikut¹.

1. Merupakan nasabah perorangan
2. Memiliki KTP/SIM yang masih berlaku
3. Mengisi formulir aplikasi Gadai Syariah
4. Memiliki emas asli minimal 2 gram
5. Menandatangani perjanjian/akad terkait gadai dan membayar biaya sewa tempat, biaya administrasi dan lain-lain.

Sedangkan ketentuan terhadap objek gadai adalah emas asli dalam bentuk perhiasan atau emas batangan/*Goldbar* minimal 16 karat yang bersertifikat PT. ANTAM atau lokal. Ketentuan lainya yaitu mengenai pinjaman gadai sebagai berikut.

1. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari.
2. Jumlah pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,-
3. Jumlah pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir.

Dalam rincian di atas ternyata ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ditunjukkan dalam brosur produk gadai iB Bank BRI Syariah. Untuk lebih jelasnya gambar brosur dapat dilihat pada lampiran.

Dari uraian di atas, terdapat ketidaksesuaian antara buku Pedoman Produk Gadai iB PT Bank BRI Syariah dengan informasi yang terdapat di

¹Pedoman Produk Gadai iB PT Bank BRI Syariah

brostur gadai emas BRI Syariah, yaitu dalam buku pedoman dijelaskan adanya jumlah pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir emas dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,-. Akan tetapi, dalam brostur tidak dicantumkan.

Kurangnya informasi yang dicantumkan dalam brostur tersebut akan menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap produk gadai iB BRI Syariah. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan adanya pihak yang dirugikan.

Adapun prosedur umum pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah Cabang Malang, menurut penaksir madya gadai adalah sebagai berikut :

“prosedur umum pembiayaan gadai emas syariah ini memiliki tahap-tahap diantaranya adalah tahap permohonan, tahap penaksiran emas, tahap pemberian dana dan tahap penentuan jangka waktu serta pengeluaran bukti adanya perjanjian gadai antara Bank dengan nasabah”²

Sedangkan ketentuan masa jatuh tempo pinjaman pembiayaan gadai emas syariah, dinyatakan oleh penaksir muda gadai emas sebagai berikut :

“nasabah melunasi pinjaman secara sekaligus serta membayar biaya sewa tempat selama 4 bulan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka diberikan tenggang waktu 4 hari sebelum kemudian emas tersebut dilelang. Dan jika saat saat tenggang waktu nasabah datang untuk melunasi pinjaman dan mengambil emas tersebut maka nasabah akan dibebankan biaya sewa tempat perhari keterlambatan berdasarkan tarif yang berlaku saat itu. Jika sampai dengan batas akhir masa tenggang 4 hari nasabah tidak melunasi pinjaman, maka emas tersebut akan dilelang (sesuai tanggal yang ditentukan dalam SGS)”³.

²Johanes Budijarto, wawancara, (Malang, 21 Pebruari 2013).

³Endah, wawancara, (Malang, 21 Pebruari 2013).

Adanya ketentuan tanggal lelang terhadap barang jaminan tersebut telah ditentukan ketika terjadi kesepakatan akad gadai antara Bank dan nasabah. Jadi, apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya tepat waktu maka nasabah dapat mengetahui batas tenggang waktu untuk melunasi pinjamannya sesuai tanggal yang tertera dalam SGS (Sertifikat Gadai Syariah).

Adapun fungsi SGS tersebut diantaranya adalah :

- a. Sebagai tanda bukti penyerahan barang jaminan nasabah kepada BRI Syariah;
- b. Sebagai tanda bukti penerimaan uang pinjaman oleh nasabah dari BRI Syariah;
- c. Sebagai akad antara BRI Syariah dengan nasabah tentang pemberian uang pinjaman dengan jaminan gadai;
- d. Untuk melakukan pelunasan/ulang gadai/angsuran uang pinjaman;
- e. Untuk mengambil uang kelebihan lelang;
- f. Sebagai dasar perhitungan ganti rugi apabila barang jaminan hilang/rusak/tertukar.

Begitu juga ketentuan penjualan barang jaminan dengan penjualan ataupun lelang, dinyatakan sebagai berikut:

“lelang akan dilakukan jika sampai dengan tenggang waktu setelah jatuh tempo pinjaman nasabah tidak melunasi pinjamannya. Dan jika hasil dari penjualan lelang tersebut belum dapat menutupi pinjaman nasabah, maka nasabah masih berkewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya, jika uang hasil dari penjualan lelang tersebut melebihi jumlah

pinjaman nasabah, maka pihak Bank berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah”.⁴

2. Prosedur Lelang di Bank BRI Syariah

Sebelum lelang dilaksanakan, pihak Bank BRI Syariah Cabang Malang terlebih dahulu mengingatkan nasabah mengenai tanggal jatuh tempo pinjamannya. Pemberitahuan tersebut dibuat dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum fasilitas pembiayaan jatuh tempo baik secara lisan melalui telepon ataupun secara tulisan yaitu dengan mengirimkan surat kepada nasabah. Hal ini dilakukan Bank BRI Syariah agar nasabah tidak lupa untuk membayar kewajibannya melunasi pinjaman gadai emas tepat waktu sesuai akad yang telah disepakati.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika sampai dengan periode pinjaman gadai jatuh tempo dan nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya, maka pejabat yang berwenang akan mengirimkan instruksi kepada *Back Office* untuk memindahbukukan pinjaman gadai ke dalam Asset Yang Diambil Alih (AYDA).

Petugas *Back Office* akan melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan instruksi pemindahbukuan ke AYDA melalui transaksi pelunasan pada sistem, dengan jurnal sebagai berikut :

Debet : Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Credit : Pinjaman *Qardh-Rahn* (Gadai)

Credit : Pendapatan Diterima Gadai (jika ada)

Pada saat yang sama rekening administratif dilakukan dengan jurnal :

⁴ Johanes Budijarto, wawancara, (Malang, 21 Pebruari 2013).

Debit : Kontra-Pendapatan Dalam Penyelesaian-Gadai

Credit : Pendapatan Dalam Penyelesaian Gadai

Dalam pelaksanaan lelang terdapat dua aspek penting yang mempunyai kedudukan masing-masing, yaitu :

a. Panitia Lelang

Panitia lelang terdiri dari Ketua Lelang, *Teller* (Kasir), dan Penaksir yang merangkap sebagai petugas administrasi. Dimana masing-masing panitia mempunyai tugas sebagai berikut⁵ :

- 1) Ketua Lelang, bertugas :
 - a) Bertindak sebagai Pemandu Lelang;
 - b) Menawarkan barang yang akan dilelang;
 - c) Memutuskan pemenang Lelang.
- 2) Kasir (*Teller*) Lelang, bertugas :
 - a) Menerima uang dari kasir pelunasan untuk uang kembalian;
 - b) Mencatat nama-nama calon pembeli Lelang;
 - c) Menerima pembayaran dari pembeli Lelang;
 - d) Mengisi Register Pendapatan Lelang.
- 3) Penaksir yang merangkap sebagai petugas administrasi, bertugas:
 - a) Melakukan penaksiran ulang atas barang yang akan dilelang;
 - b) Membantu pekerjaan lainnya demi kelancaran pelaksanaan Lelang.

⁵Pedoman Produk Gadai iB PT Bank BRI Syariah

b. Peserta lelang

- 1) Mendaftar kepada panitia lelang
- 2) Melakukan penawaran, pembayaran, dan menerima barang.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Johannes Budijarto, akad yang digunakan dalam proses lelang adalah sebagai berikut :

“akad yang digunakan dalam lelang adalah akad jual beli. Bedanya jual beli ini dilakukan dimuka umum dengan tawar menawar seperti jual beli pada umumnya. Dimana dimulai dari harga yang rendah sampai memperoleh harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli”.

Informan juga menambahkan, bahwa berkaitan dengan taksiran harga emas, dijelaskan berikut ini:

“Bank menentukan standar taksiran emas nasabah dengan STLE (Standar Taksiran Logam Emas). Dimana STLE tersebut setiap hari selalu berubah-ubah sesuai dengan harga pasar setempat pada waktu lelang dilakukan”.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa akad yang digunakan dalam praktik lelang emas di Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah menggunakan akad jual beli. Ketika proses lelang dilakukan, harga yang digunakan untuk mentaksir harga emas adalah STLE (Standar Taksiran Logam Emas) yang sesuai dengan harga pasar setempat pada hari dimana lelang tersebut dilaksanakan.

Harga tersebut tentu saja berubah setiap harinya. Sehingga untuk pemberitahuan kepada nasabah yang melakukan lelang, pemberitahuan harga emas dilakukan pada saat itu juga, bukan sebelum lelang dilakukan. Hal ini merupakan keterbatasan Bank dalam penyampaian informasi kepada nasabah

dikarenakan banyaknya nasabah yang melakukan gadai, sehingga tidak memungkinkan bagi Bank untuk memberitahukan kepada mereka satu persatu.

Adapun pelaksanaan prosedur lelang yang digunakan di Bank BRI Syariah Cabang Malang sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut :

1. Panitia Lelang mempersiapkan segala keperluan lelang seperti : barang jaminan yang akan dijual, SGS barang jaminan yang akan dijual, keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji, dan loupe), kalkulator, formulir Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) dan katalog lelang.
2. Panitia Lelang mencocokkan jumlah barang jaminan yang akan dilelang dengan buku kontrol pelunasan dan buku gudang.
3. Panitia Lelang melakukan taksir ulang dan ditulis pada belakang SGS. Hal ini dilakukan dengan maksud :
 - a. Mengetahui kebenaran taksiran barang jaminan tersebut;
 - b. Kesesuaian barang jaminan dengan SGS;
 - c. Menentukan perkiraan sementara Nilai Jual Lelang (NJL) untuk barang jaminan.
4. Panitia Lelang memperlihatkan seluruh barang jaminan yang akan dijual kepada peserta lelang dan ditemplei harga jual minimal lelang. Untuk menjaga keamanan, barang jaminan yang dipajang tidak diperkenankan untuk dipegang, dicoba atau diperiksa.

5. Dilakukan pembukaan pelaksanaan lelang oleh Ketua Lelang atau panitia yang ditunjuk.
6. Panitia lelang menetapkan penawaran lelang dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut.
7. Panitia lelang menetapkan pemenang lelang setelah mendapatkan penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “*tiga kali*”.
8. Panitia lelang mencatat nama pembeli Lelang dan harga pembeliannya pada nomor SGS di halaman muka. Sedangkan Petugas Kasir mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada DRPL.
9. Setelah selesai pelaksanaan lelang, Panitia Lelang wajib membuat Berita Acara Lelang (BAL) bermaterai cukup dengan format yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia dan pembeli.
10. Pembeli melakukan pembayaran kemudian menerima emas tersebut.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Prosedur Lelang Emas di Bank BRI Syaiah Cabang Malang

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai proses lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang dan kemudian dianalisis menurut perspektif syariah,

maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai syarat, rukun, dan ketentuan jual beli sebagaimana telah dibahas dalam kajian teori.

Dalam proses lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang syarat dan rukun yang harus terpenuhi adalah adanya subjek, objek dan akad. Subjek dalam proses lelang emas tersebut dapat diketahui berdasarkan keadaan penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat baligh, berakal sehat, *tamyiz* dan atas kehendak sendiri. Selain itu, penjual dan pembeli juga harus mengetahui tentang ketentuan dan proses jual beli lelang yang akan dilakukan.

Pihak-pihak yang melakukan akad (*'aqidain*) lelang adalah panitia lelang yang susunannya telah ditetapkan oleh Bank dan pembeli. Dalam hal ini pihak Bank menunjuk pegawai Bank sebagai petugas lelang. Dan pembeli adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang.

Seharusnya pihak yang berhak melakukan lelang adalah orang yang adil dan terpercaya yaitu harus diwakilkan kepada pejabat pelelangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak yang akan dirugikan. Jika Bank yang melakukan lelang maka dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dilakukan dengan harga yang tepat, karena pihak Bank yang menginginkan pinjamannya cepat terlunasi. Sedangkan pemilik barang menginginkan harga yang sesuai dengan kualitas maupun kuantitas barang yang akan dilelang.

Mengenai objek jual beli (*ma'qûd 'alaih*) dalam proses lelang maka barang harus ada ketika akad dilangsungkan dan diperlihatkan kepada peserta

lelang. Sehingga pembeli dapat mengetahui keadaan emas yang akan dilelang. Baik bentuk, ukuran, takaran maupun kualitasnya.

Barang yang dilelang harus suci dan halal. Oleh karena itu, barang jaminan di BRI Syariah Cabang Malang hanya menerima emas perhiasan atau emas batangan/*Goldbar* saja. Sehingga barang yang dilelang merupakan barang yang suci dan bukan golongan barang yang diharamkan.

Barang yang dilelangpun harus jelas zat, jumlah atau sifatnya dan dikenali. Mengenai hal ini, panitia lelang telah melakukan perhitungan taksir ulang tersebut dicantumkan pada SGS bagian belakang dan diparaf oleh yang melakukan taksir ulang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya unsur penipuan karena tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Pemanfaatan barang jaminan di BRI Syariah Cabang Malang dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini sebagai dasar apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan maka emas tersebut akan dilelang dan pada saat dilakukannya lelang emas tersebut tetap mempunyai nilai. Hasil dari penjualannya akan digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, barang harus bermanfaat menurut syara' dan tidak dibatasi waktu.

Emas yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan gadai tersebut haruslah milik nasabah sendiri, sehingga sebelum dilakukan proses lelang pihak Bank harus memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah.

Barang juga harus dapat diserahterimakan. Setelah terjadi kesepakatan harga antara panitia lelang dan peserta lelang (pembeli), maka pihak Bank selaku panitia lelang dapat langsung menyerahkan emas yang dijadikan sebagai objek lelang.

Sedangkan mengenai akad, dalam prosedur lelang di BRI Syariah adalah akad jual beli lelang. Dimana pada saat lelang terjadi tawar menawar harga antar peserta lelang dengan panitia lelang dan akhirnya diberikan kepada pembeli yang berani membeli dengan harga yang paling tinggi dengan sistem pembayaran secara tunai. Dimana sebelum dilaksanakan proses lelang, petugas lelang terlebih dahulu menentukan Harga Limit Lelang (HLL). Hal ini dimaksudkan agar harga jual barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah.

Jika uang hasil dari penjualan lelang tersebut belum dapat menutupi pinjaman nasabah, maka nasabah masih berkewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya, jika uang hasil dari penjualan lelang tersebut melebihi jumlah pinjaman nasabah, maka pihak Bank berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah.

Dalam akad jual beli lelang tersebut harus ada *Ijab* dan *Qabul*. Hal ini ditandai dengan terjadinya pernyataan berupa harga yang ditawarkan oleh panitia lelang selaku penjual dan kesediaan peserta lelang selaku pembeli dengan suatu harga yang disepakati.

Adanya kesepakatan dalam akad jual beli lelang ini merupakan hal yang penting. Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata bahwa salah satu

syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Hal ini menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Baik dilakukan secara lisan maupun dengan cara tulisan, sebagaimana firman Allah SWT.

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا تَكُونُوا عَنْ تَحَرٍّ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...”⁶

Sehingga yang menjadi kriteria dalam suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur kerelaan (suka sama suka) di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat adanya unsur kerelaan, maka transaksi itu adalah batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Kesepakatan merupakan bentuk kesesuaian kehendak. Dalam proses lelang emas BRI Syariah Cabang Malang telah terjadi kesesuaian kehendak ketika adanya pernyataan (*ijab* dan *qabul*) yang dilakukan oleh panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli yang menyatakan kesediannya untuk membeli barang jaminan tersebut.

Berbagai kegiatan terkait proses jual beli lelang tersebut tidaklah menyalahi aturan agama, karena jual beli semacam ini bukanlah merupakan proses tawar menawar. Akan tetapi, merupakan tambahan yang disyari’atkan dan telah dikenal. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh, jual beli

⁶QS. An-Nisa’ (4): 29. Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemahannya : Juz 1-30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Pena Pundi Aksara, 2002).

lelang (*bai' muzayadah*) sendiri berasal dari kata *ziyadah* yang artinya bertambah. *Muzayadah* berarti saling menambahi. Dimana para pembeli saling menambahi harga tawar atas suatu barang.

Dalam arti tambahan disini bukanlah merupakan tambahan yang diharamkan. Dan juga bukan merupakan jual beli atas jual beli orang lain karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dan juga bukan merupakan jual beli *najsy* (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi) yang dilarang.

Sedangkan mengenai hukum jual beli secara lelang, menurut kesepakatan ulama' adalah boleh. Praktik lelang (*bai' muzayadah*) dalam bentuk sederhana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika didatangi oleh sahabat Anshar yang meminta sedekah kepada Beliau. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berikut :

عن أنس رضي الله عنه قال : باع النبي صلى الله عليه وسلم حلصا وقدحا قال : من يشتري هذا المجلس والقدح فقال : رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي : من يزيد فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.

“dari Anas r.a., ia berkata : Nabi saw. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata : siap yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi : siapa yang berani menambah? Mak diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”.

Dengan demikian proses lelang emas di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli.

Terhadap syarat yang ditetapkan dalam akad, islam memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berakad untuk menetapkan syarat-syarat. Pihak yang melakukan akad bebas menentukan syarat-syarat khusus pada waktu terjadi akad, selama syarat tersebut tidak menyalahi ketentuan syari'at dan tidak merugikan salah satu pihak.

Namun, fakta riil yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Malang juga tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dimana masih terdapat unsur-unsur konvensional didalamnya. Realita yang terjadi terdapat unsur monopoli yang dilakukan bank dengan tidak mewakili proses lelang kepada pihak yang lebih berhak dan adil, yaitu pejabat pelelangan. Akan tetapi, dilakukan oleh pihak Bank sendiri. Maka pelaksanaan tersebut tidak dibenarkan oleh agama karena dapat merugikan pemilik barang.

2. Praktik Lelang Emas di Bank BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010

Realita dalam prosedur lelang emas di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang belum menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pihak bank masih menggunakan pedoman pelaksanaan lelang yang dibuat oleh direksi PT. Bank BRI Syariah Pusat yang berada di Jakarta.

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara

umum. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁷ :

- 1) UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula *Qanun* yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta *Perdatus* dan *Perdasi* yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, juga terdapat Peraturan Menteri sebagai produk hukum yang bersifat mengatur. Oleh karena itu, sepanjang materi muatannya mengatur, maka termasuk dalam kategori Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Sedangkan pedoman yang digunakan oleh Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak mengacu pada PMK tahun 2010 tersebut, sehingga hal ini menyalahi ketentuan perundang-undangan. Dampaknya, pedoman yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah tersebut batal demi hukum yaitu dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada suatu perikatan.

⁷Lailatul Chusnah “*Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, <http://lailatul-chusnah.blogspot.com/2012/03/hierarki-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 17 April 2013.

Oleh karena itu, pedoman BRI Syariah tersebut juga terdapat adanya beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan PMK tahun 2010 tersebut. Dalam pasal 2 PMK Tahun 2010 disebutkan bahwa *“Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang*. Dalam hal ini yang dimaksud pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Ketentuan tersebut tidak sama ketentuan lelang dalam buku petunjuk pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah, dimana pelaksanaan lelang dilakukan oleh Panitia Lelang yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat, bukan dilakukan oleh pejabat lelang.

Dalam pasal 10 ayat (1) PMK No. 93 Tahun 2010 bahwa *“penjual/pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya*. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Sedangkan pada tahap persiapan lelang dalam dalam buku petunjuk pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah, Kantor Cabanglah yang membuat permohonan lelang kepada Direksi, bukan nasabah yang mengajukan permohonan lelang.

Dalam pasal 19 PMK No. 93 Tahun 2010, disebutkan bahwa *“tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan*

Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada”. Dalam hal ini pelaksanaan lelang dilakukan di Balai Lelang yaitu Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan lelang dalam buku petunjuk pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah, dimana lelang dilaksanakan di satu ruangan di Kantor Cabang BRI Syariah yang membawahi Kantor Cabang/Cabang Pembantu tempat Layanan Gadai dilaksanakan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kantor Pusat.

Dalam pasal 21 ayat (1) bahwa *“waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II”*. Sedangkan ketentuan lelang dalam buku petunjuk pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah, pelaksanaan lelang dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 (satu) bulan di masing-masing kantor Cabang/Kantor Pusat. Dan waktu pelaksanaan lelang tersebut ditentukan oleh bank.

Dalam pasal 36 ayat (1) yaitu *“Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan pada penilaian oleh Penilai atau penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir”*. Sedangkan ketentuan lelang dalam buku petunjuk pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah, panitia lelanglah yang berhak untuk menentukan Harga Limit Lelang (HLL), bukan nasabah. Bahkan nasabah hanya cenderung pasif dan patuh pada harga yang ditentukan bank.

Fakta yang terjadi di lapangan pihak bank juga tidak sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam buku petunjuk

pelaksanaan gadai iB PT. Bank BRI Syariah. Dimana dalam buku pedoman terdapat ketentuan lelang secara terbuka yang akan dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, akan tetapi pada faktanya tidaklah demikian.

Sebagaimana dituturkan penaksir madya gadai BRI Syariah Cabang Malang Bapak Johannes Budijarto bahwa :

“jika nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan gadai maka emas tersebut akan dilelang. Tapi, karena Bank tidak mau ribet dengan mengadakan lelang maka Bank menjual emas tersebut kepada toko emas. Masak cuma cincin 2 gram atau giwang 2 gram saja dilakukan lelang”.

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat di *Standart Operational Procedure* (SOP) yang telah dibuat PT. Bank BRI Syariah dan juga tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka barang akan dijual melalui lelang sesuai syariah. Sehingga penjualan objek jaminan secara langsung yang dilakukan oleh BRI Syariah tidak sesuai dengan prosedur penjualan objek jaminan secara umum yaitu dilakukan secara terbuka atau dilelang.